



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN  
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Tabalong hingga di wilayah kecamatan;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkompimca) di Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
10. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimca adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.
12. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
13. Pimpinan Kepolisian di Daerah adalah Kepala Kepolisian Resort Tabalong.
14. Pimpinan Kejaksaan di Daerah adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong.
15. Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah adalah Komandan Komando Distrik Militer 1008 Tanjung.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
19. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
20. Pimpinan Kepolisian di Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor.
21. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan adalah Komandan Komando Rayon Militer.
22. Sekretariat Forum Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimda adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan di Daerah.
23. Sekretariat Forum Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimca adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Pimpinan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. untuk melakukan deteksi dini dan analisis gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
  - c. untuk menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan/atau program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  - d. untuk melaksanakan evaluasi perkembangan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Tabalong.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah dan di kecamatan, maka dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Forkopimda Kabupaten Tabalong terdiri atas :
  - a. Bupati Tabalong sebagai Ketua;
  - b. Wakil Bupati Tabalong sebagai Wakil Ketua;
  - c. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong sebagai Anggota;
  - d. Kepala Kepolisian Resort Tabalong sebagai Anggota;
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong sebagai Anggota;
  - f. Komandan Distrik Militer 1008 Tanjung sebagai Anggota;
  - g. Kepala Pengadilan Negeri Tanjung sebagai Anggota.
- (2) Wakil Bupati karena Jabatannya sebagai Wakil Kepala Daerah bertindak sebagai Wakil Ketua.

- (3) Ketua Pengadilan Negeri sebagai anggota kehormatan Forkopimda.
- (4) Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### Pasal 5

Tugas dan fungsi Forkopimda meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- c. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemetaan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- f. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan umum yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda bertugas membantu dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengadministrasian Forkopimda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Forkopimda bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

Pembentukan Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forkopimca terdiri atas :
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan Forkopimda, Forkopimca, Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimca dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya, kepada Forkopimda dan Forkopimca dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI